


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:**

ENDANG APRILIA
NIM: 11920123263

PROGRAM S1**JURUSAN HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1445 H/ 2023 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya”**, yang ditulis oleh:

Nama : ENDANG APRILIA
 NIM : 11920123263
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 September 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. H. Suhayib, M. Ag
 NIP. 19631231 199203 1 037

Dr. H/Kasmidin, Lc., MA
 NIP. 19680817 200312 1 004



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELENDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOP3APKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA SA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA” yang ditulis oleh:

Nama : Endang Aprilia
 NIM : 11920123263
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Oktober 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Sekretaris

Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I

Dr. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulisan ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebarkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiptakan atau menyalin karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:

a. Mengutip, menyalin, atau menyalin karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Endang Aprilia
 : 11920123263
 : Tanah Datar, 21 April 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Endang Aprilia

NIM : 11920123263



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya."

Ketahuiilah Sebelum Menikah

Pernikahan, sungguh tak seindah apa yang dikatakan para motivator ataupun buku pranikah. Akan banyak cobaan dan ujian. Maka pahamiilah, rasa cinta kadang takbisa ikut berperang. Hanya ian yang kuat dengan pedang kesabaran dikala susah, yang mampu menghadapi bala ujian dan cobaan”.

(Habib Umar bin Hafidz)



KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk kedua orang tua tersayang Ayahanda Damel Nugraha dan Ibunda Mila Warni yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan balasan dan yang telah mendidik, menuntun dan mengajarkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Untuk Seluruh Guru-guru Penulis dari Taman Kanak-kanak hingga Ke Perguruan Tinggi.

Dan untuk Seluruh teman-teman Seperjuangan, juga kepada almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terima Kasih untuk setiap doa, waktu, dukungan, perhatian, motivasi dan semangat yang telah diberikan semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang setimpal, Amin ya rabbal ‘alamin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya" dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi.

Selanjutnya, sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Damel Nugraha dan Ibunda Mila Warni beserta seluruh keluarga Penulis Abang, serta Ketiga Adik, yang turut serta membantu, mendoakan dan memotivasi Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., MA, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
 9. Kabid PPPA Kabupaten Dharmasraya Ibu Welni Suwandi, S.H., dan para staffnya yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
 10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019, khususnya jurusan Hukum Keluarga kelas D yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
 11. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggengam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balikpun saya yang dapat”.
 12. Teruntuk diriku sendiri Endang Aprilia terimakasih telah sabar dan berjuang keras melewati semua ujian sampai detik ini. Kamu hebat.
 13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 21 September 2023

Penulis,

ENDANG APRILIA
NIM: 11920123263



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Endang Aprilia, (2023): Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Dharmasraya. Keberadaan DINSOSP3APPKB diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya. Adapun bidang yang berperan dalam melakukan pencegahan tersebut adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Apa saja program dan bentuk kegiatan bidang PPPA serta Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan program bidang PPPA terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Dharmasraya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui program dan bentuk kegiatan serta faktor penghambat dan pendukung bidang PPPA dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh data yang jelas. Penulis menggunakan 5 informan, dimana informan tersebut juga dijadikan sebagai sample penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian ini ada beberapa program yang dilakukan yaitu membentuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), program pemenuhan hak anak, dan menguatkan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan. Faktor penghambat tersebut adalah kurangnya SDM, kurangnya anggaran, kurangnya intensitas sosialisasi, minimnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan UU perkawinan. Adapun faktor pendukungnya, adalah adanya Perbup Dharmasraya No 21 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, adanya MOU dengan Pengadilan Agama, adanya Organisasi Forum Anak, pihak sekolah menerima jika diadakannya sosialisasi, dan adanya media KIE dalam bentuk *Leaflet*. Upaya peran bidang PPPA dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya masih belum efektif, dikarenakan angka perkawinan usia anak dari tahun ke tahun masih *fluktatif* / naik turun.

Kata Kunci : Peran PPPA, Pencegahan, Perkawinan Usia Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisa Data.....	48
G. Teknik Penulisan Data	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam proses perkembangannya manusia memerlukan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Sebagaimana Allah telah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk mendampingi dan membangun sebuah keluarga.¹ Allah Swt berfirman dalam Q.S ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara seorang suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula, perkawinan dapat mengantarkan seseorang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006),h. 42

² Q.S Ar Rum (30) ayat 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.³ Dalam pandangan Islam perkawinan juga disebut sebagian dari perbuatan ibadah yang merupakan sunnah Rasul. Sementara dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu yaitu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur. Karena memang perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai banyak produk perundang-undangan yang mengatur tentang aspek-aspek perkawinan. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia yang awalnya pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun sekarang disetarakan menjadi antara pihak pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang sering terjadi di Indonesia. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 Ayat (1) yang didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Batas usia perkawinan merupakan salah satu syarat yang masih menjadi banyak perbincangan oleh masyarakat umum. Terutama perkawinan yang dilakukan pada usia anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Anak adalah amanah sekaligus harapan bangsa di masa mendatang dan setiap anak harus mendapatkan hak-hak yang diperoleh dari orang tuanya sejak anak itu dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Maka jika anak sebagai amanah berarti ada kewajiban bagi semua pihak untuk memberikan perlindungan kepada anak, khususnya pemerintah pada level komunal dan orang tua pada level individual. Karena anak memiliki fungsi dan peran strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan.⁵

Perkawinan dibawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan tidak sedikit yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya merupakan tiga tertinggi di 19 kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang melakukan pernikahan dini.⁶ Diperoleh data dari Pengadilan Agama Pulau Punjung yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 yaitu terdapat 17 perkara, tahun 2020 terdapat 47 perkara, pada

⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), h. 433

⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), h.12

⁶ Perkawinan Usia Dini Dharmasraya Termasuk Tinggi, <https://www.tribunsumbar.com/pernikahan-usia-dini-dharmasraya-termasuk-tinggi> ,diakses pada tanggal 3 Mei 2023, pukul 14.08

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2021 mengalami penurunan yaitu terdapat 25 perkara, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu 28 perkara.⁷

Tabel 1.1

**Jumlah Yang Melakukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2022**

No.	Tahun	Jumlah Yang Melakukan Dispensasi Kawin
1	2019	17
2	2020	47
3	2021	25
4	2022	28

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Dharmasraya

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya masih fluktuatif/naik turun setiap tahunnya. Semua ini menandakan masih banyak anak yang menikah di bawah umur. Beberapa upaya ditingkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mencegah perkawinan anak terdapat pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pulau Punjung, <https://pa-punjunjung.go.id/laporan-tahunan/>, diakses pada tanggal 8 mei 2023, pukul 21.55 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya.⁸

Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu bagian dari badan pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu kasus pernikahan anak harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah terutama dari Dinas Sosial P3APPKB yang menjadi salah satu instansi memiliki tugas untuk menangani kasus perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) di Kabupaten Dharmasraya terhadap maraknya permasalahan pernikahan anak dan upaya apa saja yang dilakukan untuk pencegahan kasus pernikahan anak di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya”**

⁸ Pasal 1 ayat 13 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya dalam penelitian ini yaitu peran pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah disebutkan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja program dan bentuk kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan bentuk kegiatan bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya



- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum yakni hukum keluarga tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
- 2) Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian kedepannya yang berhubungan dengan pencegahan terhadap perakwinaan yang dilakukan pada usia anak

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan wawasan dan pengalaman dari penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni dalam hal pencegahan terhadap perkawinan yang dilakukan pada usia anak
- 2) Untuk memperoleh gelar strata 1 (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut hukum Islam, menyebut perkawinan sebagai pernikahan, ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁹

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*. Sedangkan menurut para Fuqaha dan Mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawwaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin, dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹⁰

Menurut hukum positif, perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum maka perkawinan

⁹ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), h.13

¹⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merumuskan bahwa perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹²

Dari penjelasan mengenai perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan/akad yang kuat (*mitsaaqon ghalidzan*) yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai isteri untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang

¹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2015), h.1

¹² Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, h.14



bahagia, mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.¹³

Pada dasarnya, definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Secara agama, kehalalan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama menjadi dasar sebuah hubungan suci antara suami dan istri. Agama atau kepercayaan terlibat di dalam sebuah hubungan tersebut sebagai dasar dan menjadi sumbu penghubung antara suami dan istri untuk sampai pada hubungan dengan tuhan. Negara kemudian melegitimasi hubungan atau ikatan suami dan istri tersebut di dalam aturan undang-undang.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an, berikut ayat-ayat tersebut.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat Az-Zariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”¹⁵.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Allah Swt berfirman dalam Q.S ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁶.

Kemudian di dalam hadist juga dijelaskan tentang anjuran untuk menikah, dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.” (HR. Anas bin Malik)¹⁷

¹⁵ Q.S Az Zariyat (51) ayat 49

¹⁶ Q.S Ar Rum (30) ayat 21

¹⁷ Dihasankan oleh Syaikh al-Abani dalam kitab ash-Shahiihah (no.625)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hukum melakukan perkawinan sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu: ¹⁸

- 1) Wajib : pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin.
- 2) Sunnah : Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam.
- 3) Makruh : Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- 4) Mubah : Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV KAFAH LEARNING CENTER, 2019), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga. Hukum bagi seseorang yang boleh melakukan atau tidak melakukan pernikahan.¹⁹

- 5) Haram : diharamkan kepada seseorang yang menikah karena ada niat jahat dan tidak sesuai dengan syari'at islam.

c. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain ibadah itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk sholat.

Adapun yang termasuk rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

1) Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Sudah jelas, syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan, dan memiliki hubungan kemertuaan.

2) Ada Wali Untuk Mempelai Perempuan

¹⁹ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak jadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

3) Dua Orang Saksi Lelaki

Pernikahan yang sah memerlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.

4) Ijab dan Qabul (akad nikah)

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang yang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.²⁰

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

²⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV KAFAH LEARNING CENTER, 2019), h.22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).
- 2) Adanya calon pengantin laki laki dan calon perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal).
- 3) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon mempelai, jadi tidak boleh dipaksakan.
- 4) Adanya wali nikah (untuk calon mempelai perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki – laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku adil.
- 5) Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil.
- 6) Membayar mahar (mas kawin) calon suami kepada calon istri.
- 7) Adanya pernyataan Ijab dan Qabul.²¹

Menurut UU No.1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s.d 12 adalah sebagai berikut:²²

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- b) Adanya izin kedua orangtua (wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun)
- c) Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun
- d) Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah
- e) Tidak ada dalam ikatan perkawinan
- f) Tidak melarang ke3 kalinya untuk menikah

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.47-48

²² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Tidak dalam masa iddah bagi calon mempelai wanita

d. Tujuan Perkawinan

Islam adalah agama fitrah, dan Islam menganggap bahwa perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang tidak dapat ditolak atau dihilangkan. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk hidup membujang atau mengekang diri melawan fitrah tersebut dengan hidup menyendiri selamanya. Justru sebaliknya, Islam memandang negatif bila ada orang yang tidak mau menikah atau menolak untuk menikah dengan memilih untuk hidup sendiri.²³ Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemashlahatan dalam kehidupan.

Menurut al-Qur'an, setidaknya terdapat dua ayat yang menonjol tentang pernikahan. Pertama, dalam surat al-A'raf ayat 189 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bersenang-senang. Kedua, Q.S ar-Rum (30) ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

²³ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁴

Ayat diatas menegaskan setidaknya tiga makna yang dituju sehingga menjadi tujuan diadakannya suatu perkawinan.²⁵

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang/diam. Akar kata *taskunu* dan yang sepertinya adalah *sakana*, *sukun*, *sikin*. Yang semuanya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan *sikin*, karena bila diarahkan ke leher hewan ketika menyembelih hewan tersebut akan diam. Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan dengan segenap rasa yang dimilikinya.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta, akar kata “*mawaddah*” adalah “*wadda*” yang berarti meluap secara tiba-tiba dan terkadang tidak terkendali. Setidaknya inilah gambaran pasangan muda-mudi saat rasa cinta keduanya begitu sangat tinggi sehingga sulit terkontrol. Pada kondisi seperti ini, laki-laki dan perempuan sering terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena itu, dengan adanya perkawinan, rasa cinta yang meluap-luap tersebut tersalurkan pada jalur yang dibenarkan.
- 3) *Rahmah*, artinya sayang. Perkawinan akan membina dan memupuk rasa sayang di antara keduanya. Sayang adalah level kedua setelah cinta (*mawaddah*), sehingga seiring perjalanan hidupnya,

²⁴ Q.S ar-Rum(30) ayat 21

²⁵ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), h.35



semakin bertambahnya usia pasangan maka rahmahnya semakin naik, sedang mawadahnya semakin turun.

Menurut al-Hadist, terkait dengan tujuan dan hikmah perkawinan, nabi saw menjelaskan dalam hadits bahwa perkawinan bertujuan untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (*faraj*). Menundukkan pandangan merupakan poin pertama yang ingin dijaga dalam Islam, karena pandangan merupakan pintu pertama masuknya jalan-jalan kemaksiatan. Pandangan merupakan awal ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis sekaligus mendorong nafsu untuk berbuat maksiat. Dengan perkawinan, pandangan seseorang akan lebih terjaga karena sudah memiliki pasangan hidup yang selama ini dicarinya. Perkawinan juga dapat lebih menjaga kemaluan seseorang dari bahaya zina. Perbuatan zina diawali dengan liarnya pandangan mata, sehingga dua poin tersebut sangat pas sebagai sesuatu yang ingin dituju dalam perkawinan untuk menjaga umatnya terjerumus ke dalam dosa-dosa.

Tujuan perkawinan menurut hukum positif termuat didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam pasal 1 ayat (2) di mana perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut juga sangat ideal bila kita rasakan, karena perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu hubungan batin antara suami dan istri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.²⁶

Dalam KHI, tujuan perkawinan ditulis secara spesifik sebagai yang tercantum di dalam pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang)".²⁷ Ketiga merupakan satu kesatuan yang ingin dituju di dalam perkawinan, di mana perkawinan menjadikan pasangan suami istri menjadi tenang, diliputi cinta dan memiliki rasa ikatan kasih sayang di antara keduanya.

Melihat tujuan perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan antara Islam (fiqh) dan hukum positif pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama melegalkan dan berusaha untuk merayakan kesenangan dan kebahagiaan yang didapat di dalam sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut tidak hanya di dunia saja, tetapi juga sampai ke akhirat sebagai sebuah ikatan yang kekal. Secara umum, tujuan perkawinan dari semua itu adalah bagaimana membentuk keluarga bangsa Indonesia yang

²⁶ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989),

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, h.324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia dan sejahtera secara spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

e. Ketentuan Batas Usia Perkawinan

1) Menurut Hukum Islam

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan.²⁸

Pernikahan dipandang sebagai sebuah akad, yaitu transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah pernikahan. Akad adalah sebuah peristiwa hukum. Jadi laki-laki dan perempuan yang akan hidup sebagai suami isteri itu adalah sebagai dua subjek hukum. Oleh karena itu ditemukan dalam kitab-kitab fikhi klasik bahwa dua orang yang berakad itu dipersyaratkan harus *baligh*.²⁹

Bahkan dalam mazhab as-Syafi'i dikatakan bahwa jika pihak perempuannya masih kecil tidak boleh dinikahkan sampai dia *baligh*.³⁰ Batasan *baligh* lebih rinci dijelaskan dalam mazhab Hanabilah bahwa

²⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyaqi, *Fiqh empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 318

²⁹ Abu bakar bin Mas'ud Al-Kasani al-Hanafi, *Badaai'u as-Shana'i fii Tartibi as-Syara'i*, Juz 2, cet 2, (Bairut: Darul Kutub al-Iimiyah 1986), h.233

³⁰ Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Kairo: Syirkah Maktabah Mu'athafa al-Halabi, 1958), h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh untuk ukuran anak laki-laki sampai dia mimpi basah, oleh karena itu anak laki-laki baru boleh dinikahkan setelah dia *baligh*, dalam artian setelah dia mengalami mimpi basah. Sedangkan *baligh* bagi perempuan ditandai dengan Haid (menstruasi).³¹

Imam Syafi'i mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidah Aisyah r.a ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah :

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ،
وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُتْبِنْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

Artinya: “Bahwa Nabi Saw telah menikahi ‘Aisyah RA sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi Saw selama 9 tahun.” (HR. Bukhari, hadist no 4738, Maktabah Syamilah).³²

Hadist diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada saat berusia sembilan tahun. Dalam kitabnya *al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa usia *baligh* seseorang yaitu:

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut

³¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 275

³² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad, Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 1*, Tahqiq: Abdil Qadir Al-Arna'uth, Syu'aib Al-Arna'uth (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenalkanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "*Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".³³

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri *baligh* serta ukuran *baligh* jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan Imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas *baligh* dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.

³³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 775

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi *baligh* dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia *baligh*.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas *baligh* dengan usia³⁴.

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dalam al-Quran, yaitu Q.S An-Nisa ayat 6 dan Q.S An-Nur ayat 32 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ

³⁴ Marwah Kamiruddin, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h.50

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

حَسِيبًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.³⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.³⁶

Berdasarkan kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, akan tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan, seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum *rushdan* dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan

³⁵ Q.S. An-Nisa (4): 6

³⁶ Q.S An-Nur (24) :32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.³⁷

Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha', bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Shafi'i berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.³⁸

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang.³⁹

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam

³⁷ Dedy Supriyadi dan Mustafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Al Fikri, 2009),h. 23

³⁸ Dedy Supriyadi dan Mustafa, *op.cit.*,h. 24

³⁹ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 45

mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.

2) Menurut Hukum Indonesia

Pengaturan awal mengenai hukum keperdataan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata yang menganut parameter kedewasaan berdasarkan ukuran yang bersifat batas usia maupun sudah atau belumnya seseorang menikah. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya". Terlepas dari KUH Perdata, ketentuan batas usia kedewasaan seseorang berbeda-beda di setiap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan usia perkawinan tercantum juga di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan bahwa batas minimum umur seorang laki-laki yang akan menikah berumur 19 tahun sedangkan seorang perempuan yang akan menikah berumur 16 tahun. Prinsip dari pembatasan usia kedua calon untuk melangsungkan perkawinan tersebut menurut undang-undang ini memberikan dasar bahwa kedua harus matang baik jiwa maupun raganya. Namun pada saat ini antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pihak laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi umur 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan apabila ingin menikah bagi seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari orangtua. Jadi apabila kedua mempelai sudah masuk kriteria usia perkawinan sesuai undang-undang tersebut namun belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan batasan umur yang terdapat dalam undang-undang perkawinan bertujuan dapat untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai yang masih dibawah ketentuan undang-undang perkawinan.

Batasan untuk melangsungkan pernikahan dalam hukum islam memang tidak tegas menyebutkan tentang batasan usia kapan calon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelai boleh melangsungkan pernikahan. Namun para ulama menyepakati, bahwa secara mutlak yang harus terpenuhi isifat"aqil baligh. Bagi perempuan ditandai dengan haid, sedangkan laki-laki ditandai dengan keluarnya mani.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, memungkinkan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan jika sudah memenuhi kriteria baligh dengan syarat orang tersebut juga memiliki kematangan mental dan kecakapan dalam bertindak sehingga dia layak untuk menikah, dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya.⁴¹

3) Teori Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

a. Pengertian Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk menghindari suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak mencukupi ketetapan untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁴² Salah satu pencegahan perkawinan adalah faktor usia, termasuk pada usia anak. Yang dimaksud "anak" dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk kategori anak

⁴⁰ Asep Saepudin Jafar, Dkk, *Hukum Keluarga Islam, Pdana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kepicana, 2013),h. 43-44

⁴¹ Nabiela Nailly, Mahir Amin dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: PRINADAMEDIA GROUP, 2019),h. 154

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu janin yang masih berada dalam kandungan.⁴³ Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal calon pengantin yaitu 19 tahun.

Perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13 jo. 20). Orang-orang yang dapat mencegah perkawinan adalah:⁴⁴

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang mempelai
- 2) Saudara dari salah seorang mempelai
- 3) Wali nikah dari seorang mempelai
- 4) Pihak-pihak yang berkepentingan

Diterbitkannya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak. Isi dari Peraturan Bupati ini juga menjelaskan arti dari perkawinan pada usia anak, yaitu pada Pasal 1 ayat (12) bahwa perkawinan pada usia anak adalah

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.⁴⁵

Pada pasal 1 ayat (13) dijelaskan juga arti dari pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya.⁴⁶

b. Alasan Perkawinan Anak

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

1) Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan dibawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja.

⁴⁵ Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dharmasraya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

Hamil diluar nikah juga menjadi alasan bagi pasangan yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, sehingga mereka membuatnya “kecelakaan” agar mereka direstui untuk menikah.⁴⁸

2) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Menurut al-Hadafi (1993), faktor inilah yang menjadi faktor terbesar dan seringkali menjadi Background yang melatar

⁴⁷ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.182

⁴⁸ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), h.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakangi faktor-faktor lain terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini orang tua selaku wali yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa cinta kasih tanpa adanya unsur paksaan. Kondisi perekonomian keluarga, masalah utang piutang, serta status sosial menjadikan pernikahan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan sang anak sebagai alternatif akhir penyelesaian masalah guna melunasi permasalahan hutang piutang, memiliki menantu atau besan yang kaya serta meraih kedudukan sosial yang tinggi. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan dan memikirkan perasaan sang anak yang menjadi korban pernikahan atas dasar keterpaksaan tersebut.⁴⁹

3) Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Bagi anak yang tidak sekolah lagi merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Kemudian anak akan mengisi waktunya untuk bekerja, anak akan merasa cukup mandiri, dan merasa mampu untuk bisa menghidupi diri sendiri. Tetapi bagi anak yang tidak bekerja akibat putus sekolah akan mengisi kekosongan waktu untuk melakukan hal-hal tidak produktif.

⁴⁹ Al Thahir Al Hadafi, *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti berhubungan lawan jenis, dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kehamilan di luar nikah.

4) Kekhawatiran Orang Tua


Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.⁵⁰

5) Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang "layak jual" untuk dikonsumsi khalayak luas,

⁵⁰ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawa Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Vol.5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-

termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.⁵¹



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276



6) Adat Istiadat atau Budaya

Beberapa daerah di Indonesia memiliki budaya yang mengindikasikan pernikahan di bawah umur. Di Madura misalnya, dikenal perkawinan antar kerabat yang di istilahkan dengan Mapolong Tolang atau mengumpulkan tulang yang bercerai. Maksud perkawinan ini untuk mempererat hubungan persaudaraan atau keluarga. Namun bagi keluarga kaya dan terpandang di Madura, pernikahan ini dimaksudkan agar harta kekayaan mereka tidak berpindah ke tangan orang lain yang bukan keluarga, terlebih orang tersebut bukan datang dari lapisan masyarakat yang berada. Dalam praktiknya, mereka tidak segan-segan menjodohkan anak-anak mereka yang masih dalam usia belia, bahkan peradakalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan.⁵²

Di daerah lain, perkawinan semacam itu dikenal dengan istilah kawin paksa. Kawin paksa adalah orang tua yang memaksakan anaknya kawin dengan orang pilihan dari orang tuanya. Budaya seperti ini bahkan masih sering terdengar dilakukan sampai sekarang. Hal ini masih sering terlihat di sebahagian kalangan masyarakat Sunda atau Betawi yang menikahkan anak perempuan mereka yang masih muda belia yang berusia antara 13 sampai 15 tahun.⁵³

⁵² Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Eja Insani, 2005), h. 4

⁵³ Arie Subhan Dkk, *Citra Perempuan Dalam Islam (Pandangan Ormas Keagamaan)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Menurut Mubasyaroh (2016)⁵⁴ pernikahan dini memberikan dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Pendidikan anak menjadi terputus*, pernikahan dini menyebabkan pada anak remaja menjadikan anak menjadi putus sekolah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- 2) *Kemiskinan*, dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. Terlebih jika mereka adalah anak-anak desa yang memiliki penghasilan rendah dan pekerjaan dengan penghasilan minimum.
- 3) *Kekerasan dalam rumah tangga*, kondisi psikis pasangan nikah dini masih labil sehingga muncul dominasi pasangan sehingga dapat berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 4) *Kesehatan psikologi anak*, saat anak remaja menikah dini dan tiba-tiba menjadi seorang ibu setelah melahirkan, mereka mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
- 5) *Dampak Anak yang dilahirkan*, pernikahan dini seperti memutus atau menghalangi pertumbuhan normal seorang anak. Saat anak

⁵⁴ Mubasyaroh, *Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Studi Pendekatan Humanistik Carl. Rogers, Konseling Religi, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.7, No.1, h.404-409



yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

- 6) *Kesehatan Reproduksi*, kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas-Asas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Adapun asas-asas pencegahan perkawinan pada usia anak telah tercantum dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Dharmasraya. Berikut asas-asas pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu:⁵⁵

- 1) Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin
- 4) Partisipasi, dan
- 5) Pemberdayaan

⁵⁵ Pasal 2 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dharmasraya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Adapun tujuan dari kebijakan dari peraturan Bupati Dharmasraya untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Berikut tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu:⁵⁶

- 1) Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
- 2) Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak
- 3) Mencegah terjadinya tindakan KDRT
- 4) Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 5) Menurunkan angka kemiskinan, dan
- 6) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁶ Pasal 3 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dharmasraya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiya Nurul Laili dengan judul *“Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”*.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkawinan Usia Anak di Kota Probolinggo di dorong faktor ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas, dan pendidikan. Dinsos PPPA Kota Probolinggo adalah sebagai koordinator yang dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dilakukan melalui advokasi, sosialisasi maupun edukasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dody Syratman dengan judul *“Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)”*.⁵⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peraturan daerah dilaksanakan dengan cara sosialisasi namun belum berjalan sebagaimana mestinya dikarena sosialisasi hanya diberikan kepada dinas terkait dan instansi pemerintah lainnya tidak langsung kepada masyarakat, hal ini

⁵⁷ Alfiya Nurul Laili, *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo*, Skripsi (Probolinggo: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

⁵⁸ Dody Syratman dengan judul *“Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022)



disebabkan karena tidak adanya prosedur baku. Tujuan yang ingin dicapai dalam perda ini adalah mencegah perkawinan anak guna mencegah angka perceraian, putus sekolah dan dampak buruk lainnya dari perkawinan anak ini. Dan dalam Pandangan Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan dan tidak ada hukum yang mengatur tentang batas usia anak ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldo Bagaskara Gumolung dengan judul “Peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan Dalam Mencegah Perkawinan Anak”.⁵⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis spesifikasi penulisan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut bahwa DP3AKB telah menjalankan peranan penting dalam mencegah perlindungan anak yang diimplementasikan melalui penyuluhan dan pembinaan. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan berdasarkan program dari Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB 2016-2021, diantaranya adalah advokasi pencegahan perkawinan anak dan program kesehatan reproduksi bagi anak. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program untuk mencegah perkawinan anak yaitu terbatasnya anggaran, rendahnya batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Anak, dan pola asuh orang tua yang salah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Aldo Bagaskara Gumolung, *Peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan Dalam Mencegah Perkawinan Anak*, Skripsi (Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang di angkat.⁶⁰ Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁶¹

Peneliti melakukan penelitian lapangan dimana mencari data secara langsung di tempat kejadian yaitu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa data tersebut digunakan sebagai data primer atau data utama.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Sosial P3APPKB yang beralamatkan di Jl. Pasengrahan, Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 27614.

⁶⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), h.21

⁶¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), h.60



Peneliti memilih lokasi penelitian di tempat ini karena merupakan lembaga yang memiliki cangkupan terhadap perlindungan anak dari perkawinan pada usia anak, kemudian lokasi ini memegang peran penting dalam meminimalisir praktik perkawinan yang dilakukan oleh usia anak di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu peneliti memilih lokasi penelitian ini karena belum pernah diadakan penelitian tentang perkawinan anak khususnya terkait upaya pencegahannya sehingga peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang berada dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu terdiri dari 1 kepala bidang PPPA, 1 Psikolog, 2 orang staff bidang PPPA, dan Ketua Anak Forandham. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas.⁶²

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapat sejumlah informasi data yang di butuhkan dalam penelitian atau subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah keterangan yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau keterangan yang didapatkan secara langsung melalui wawancara terhadap responden yang berkompeten.⁶³

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Ibu Welni Suwandi, S.H, selaku Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial P3APPKB di Kabupaten Dharmasraya
- b. Ibu Difni Sepnida, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog di Dinas Sosial P3APPKB di Kabupaten Dhamasraya.
- c. Kak Nurhalim Sucianti, A.Md.Keb., selaku staff dalam bidang PPPA di Dinas Sosial P3APPKB di Kabupaten Dharmasraya
- d. Kak Amesa Tria Elniz, S.Ak., selaku staff dalam bidang PPPA Di Dinas Sosial P3APPKB di Kabupaten Dharmasraya

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 81

⁶³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sholichul Afif, selaku Ketua Umum Forum Anak Dharmasraya
- f. Pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan bahan kepustakaan.⁶⁴ Data sekunder termasuk sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum perkawinan, peraturan-peraturan yang tertulis, jurnal-jurnal hukum, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.

Oleh karena itu, guna tercapainya penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁶⁵ Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan sumber data.

⁶⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h.30

⁶⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan mix method)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 226



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung dengan informan penelitian dan responden.⁶⁶ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ibu Welni Suwandi, S.H, selaku kabid PPPA, Ibu Difni Sepnida, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog, Kak Nurhalim Suciati, A.Md.Keb. dan Kak Amesa Tria Elniz, S.Ak., selaku staff dalam bidang PPPA dan Sholichul Afif, selaku Ketua Umum Forum Anak Dharmasraya

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. *Collection Data*, yaitu peneliti mencatat data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan.

⁶⁶ Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reduksi Data, yaitu tahapan pengolahan data yang mencakup seluruh data dari hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan kemudian memilahnya sesuai dengan kategori yang diinginkan.
3. Penyajian Data, yaitu data yang pemaparan data secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu menyimpulkan data yang telah dianalisis dan kesimpulan tersebut tidak menyimpang dari data yang diperoleh.

G Teknik Penulisan Data

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka peneliti mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan perannya Bidang PPPA Kabupaten Dharmasraya mempunyai program dan bentuk kegiatan untuk mencegah perkawinan pada usia anak diantaranya adalah:
 - a. Membentuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), bentuk kegiatan dari program ini yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, melakukan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh psikolog jika ada calon pengantin dibawah umur yang ingin mengajukan dispensasi kawin. Untuk melakukan kegiatan pendampingan ini juga didatangkan orangtua dari masing-masing calon pengantin.
 - b. Program Pemenuhan Hak Anak, bentuk kegiatan dari program ini yaitu dengan cara sosialisasi ke lembaga pendidikan, serta melakukan pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) Bagi Gugus Tugas KLA, Lembaga Layanan Pemenuhan Dan Perlindungan Anak, serta Forum Anak Dharmasraya.
 - c. Menguatkan peran Forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), untuk memainkan perannya sebagai pelopor dan pelapor dibutuhkan



partisipasi anak-anak. Forum Anak Dharmasraya (FORANDHAM) sudah aktif sebagai pelopor dan pelapor bentuk keikutsertaan mereka adalah melakukan sosialisasi ke sekolah serta kelompok kegiatan anak, kampanye bersama forum Anak Kecamatan se Dharmasraya dan berperan dalam media sosial.

2. Dalam melakukan upaya pencegahan terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan program pada Bidang PPPA. Faktor penghambat diantaranya yaitu kurangnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana operasional, kurangnya anggaran atau biaya, kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi, dan minimnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan UU perkawinan. Adapun faktor pendukung yaitu adanya PERBUP Dharmasraya No 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, adanya MOU DINSOSP3APPKB dengan Pengadilan Agama, adanya organisasi Forum Anak Dharmasraya, pihak sekolah menerima jika diadakannya sosialisasi, adanya media KIE dalam bentuk Leaflet.

Upaya peran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak belum efektif, dikarenakan angka perkawinan pada usia anak dari tahun 2019-2022 masih *fluktuatif*/ naik turun. Oleh karena itu Bidang PPPA belum berperan secara efektif dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang peneliti berikan berupa:

1. Bagi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya, hendaknya lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang pencegahan perkawinan usia anak kepada masyarakat dan berusaha menciptakan inovasi baru dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya. serta lebih sering untuk mensosialisasikan adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya hendaknya lebih meningkatkan kesadarannya tentang bahayanya dampak jika melakukan perkawinan dibawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Al Thahir Al Hadafi, *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- Asep Saepudin Jafar, Dkk, *Hukum Keluarga Islam, Pdana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018)
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)
- Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)
- Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)
- Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017)
- Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013)
- Nabiela Nailly, Mahir Amin dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2015)
- RENJA, *Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*, (Dharmasraya: DINSOSP3APPKB, 2022)
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV KAAFAH LEARNING CENTER, 2019)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan mix method)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. INTERNET

- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pulau Punjung, <https://pa-pulaupunjung.go.id/laporan-tahunan/> , diakses pada tanggal 8 mei 2023, pukul 21.55 wib

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perkawinan Usia Dini Dharmasraya Termasuk Tinggi, <https://www.tribunsumbar.com/pernikahan-usia-dini-dharmasraya-termasuk-tinggi>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, pukul 14.08

D. JURNAL/ARTIKEL

Nita Fatmawati, “*Dispensasi Perkawinan Dibawa Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, Dalam Jurnal Hukum, Vol.5, Nomer 2, (2016)

Supianto, Nanang, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan*”, Jurnal Rechtsens, Vol.9, No 1 Juni (2020)

Muhammad, Dkk, “*Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara*”. Seminar Nasional Sosiologi, Vol. 3 Tahun 2022

E. SKRIPSI/TESIS

Aldo Bagaskara Gumolung, *Peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan Dalam Mencegah Perkawinan Anak*, Skripsi (Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2019)

Alfiya Nurul Laili, *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo*, Skripsi (Probolinggo: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Dody Syratman, “*Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu*, Skripsi (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022)

F. Ayat Al-Qur’an

Lembaran Al-Qur’an Surat ar-Rum : 21

Lembaran Al-Qur’an Surat Az-Zariyat : 49

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bidang PPPA

1. Bagaimana peran bidang PPPA dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa saja program yang dijalankan untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak tersebut?
3. Bagaimana bentuk kegiatan dalam menjalankan program-program tersebut?
4. Dalam melakukan kegiatannya sudah berapa kali diadakan sosialisasi ke lembaga pendidikan?
5. Apakah bidang PPPA ada kerjasama dengan instansi lain terkait dalam melakukan pencegahan ini?
6. Bagaimana prosedur dalam mendapatkan surat rekomendasi dari bidang PPPA bagi calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan dibawah umur?
7. Apa saja faktor atau masalah yang menjadi penghambat dalam melakukan pencegahan tersebut?
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung bidang PPPA dalam melakukan pencegahan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ketua Forum Anak Dharmasraya

1. Apa saja fungsi forum anak sebagai pelopor dan pelapor terkait isu isu anak?
2. Apa saja program yang dilakukan dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak ?
3. Bagaimana kegiatan dalam menjalankan program-program tersebut?
4. Apakah ada kolaborasi dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan tersebut?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Ibu Welny Suwandi, S.H, selaku Kabid Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya



2. Wawancara dengan Ibu Difni Sepnida, S.Psi., M.Psi, selaku Psikolog di DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Kak Amesa Tria Elniz, S.Ak., selaku staff dalam bidang PPPA Di Dinas Sosial P3APPKB di Kabupaten Dharmasraya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan Kak Nurhali Suciati, A.Md. Keb, selaku staff yang bekerja di Bidang PPPA



5. Wawancara dengan Sholichul Afif, selaku Ketua Umum Forum Anak Dharmasraya (FORANDHAM)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOP3APKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA SISWA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA”, yang ditulis oleh:

Nama : Endang Aprilia
 NIM : 11920123263
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga
 akan dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Oktober 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Erman Gani, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Endang Aprilia

: endangaprilia45@gmail.com

: **Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dinsosp3appkb) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

Pembimbing I : **Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Pembimbing II : **Dr. H. Kasmidin, Lc., MA**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Oktober 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
NIP/NIK. 199110162019031014

1. Mengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Mengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 April 2023

Urut: 04/F.I/PP.01.1/3436/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Suhayib, M.Ag. (Pemb I Materi)
2. Dr. H. Kasmidin, Lc., MA (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ENDANG APRILIA
NIM	11920123263
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Jorong Teluk Sikai Perspektif Hukum Islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (3 April 2023 – 3 September 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.00.9/4449/2023

Pekanbaru, 07 Juni 2023

: Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Endang Aprilia
NIM	: 11920123263
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas SosialP3APPKB di Kabupaten Dharmasraya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan
 Pada Usia Anak di Kabupaten Dharmasraya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan
 F. D. Wikifi, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Terbusan :
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/57075
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/4449/2023 Tanggal 7 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ENDANG APRILIA**
2. NIM / KTP : 11920123263
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU, JL BUKIT BARISAN, PERUMAHAN BUKIT GARDEN RESIDEN
6. Judul Penelitian : **PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P3APPKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P3APPKB) DI KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT**

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Juni 2023



Pembusan :
 Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dina Diindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sumatra
 Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/779-Periz/DPM&PTSP/VI/2023

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4449/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

- Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- Nama : Endang Aprilia
 - Tempat/Tanggal lahir : Tanah Datar/ 21 April 2000
 - Pekerjaan : Mahasiswa
 - Alamat : Jl Bukit Barisan, Perumahan Bukit Garden Residen, Pekanbaru
 - Nomor Kartu Identitas : 1310046104000010
 - Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya
 - Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
 - Jadwal penelitian : Juni s.d Desember 2023

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
 - 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
 - 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - 4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPS.

Tembusan

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Statistis of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)

Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579

email :dpmpspkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 503/314/PENELITIAN/DPMPSTP/VIII-2023

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020;
4. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
5. Surat dari **UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU** Nomor : **570/779-Periz/DPMP&PTSP/VI/2023** tanggal 21 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian a/n **ENDANG APRILIA**.
 - a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Rekomendasi kepada :
Nama : **ENDANG APRILIA**
Alamat : **Jorong Sungai Duo Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.**
Judul : **"PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P3APPKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA"**

Mendapatkan Data :
Lokasi : **Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya dan Pengadilan Agama kec. Pulau Punjung.**
Waktu : **08 Agustus 2023 s/d 30 Oktober 2023**
Program Studi : **Hukum Keluarga**
Status Anggota : **Perorangan**
Aspek Kelembagaan : **UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
 2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.
 3. Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang di tentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
 4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.
 5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Pulau Punjung, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas

NALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198204112000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor KESHANGPOL Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
2. Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Pengadilan Agama Kec. Pulau Punjung di Pulau Punjung;
4. Camat Pulau Punjung di Pulau Punjung;
5. Wali Nagari Sungai Dareh di Sungai Dareh.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Meimbang

Keala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Alamat :
Judul :

Mendapatkan Data :
Lokasi :
Waktu :
Program Studi :
Status Anggota :
Aspek Kelembagaan :

- Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
 2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.
 3. Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang di tentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
 4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.
 5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Pulau Punjung, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas

NALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198204112000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor KESHANGPOL Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
2. Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Pengadilan Agama Kec. Pulau Punjung di Pulau Punjung;
4. Camat Pulau Punjung di Pulau Punjung;
5. Wali Nagari Sungai Dareh di Sungai Dareh.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pasenggrahan Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung
Telp/ Fak. (0754)- 2460598 E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

Pulau Punjung, 11 September 2023 M
25 Shafar 1444 H

No. : 400.2/1347/DINSOSP3APPKB-2023
Penting : Penting
- : -
Surat Keterangan Riset : Surat Keterangan Riset

Kedada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Pekbaru

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwasanya mahasiswa Bapak/Ibu yang bernama **ENDANG APRILIA** benar telah melakukan Riset di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA**".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

An. KEPALA DINAS,
Kepala Bidang PPPA



WELNI SUWANDI, SH
NIP 19840108 2010012027

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung
2. Ketua DPRD Dharmasraya di Tebing Tinggi
3. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tak cipta milik UIN Suska Riau
 Diilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap Endang Aprilia, lahir di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 21 April 2000. Anak dari Bapak Damel Nugraha dan Ibu Mila Warni. Peneliti merupakan Anak kedua dari 5 bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 11 Sitiung (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMPN 1 Sitiung (lulus tahun 2016), dan melanjutkan ke SMAN 1 Sitiung (lulus tahun 2019) hingga akhirnya menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau)

Dengan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dharmasraya".